

**Ringkasan kasus****Pengadilan Distrik Suai****Periode September 2018**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Suai****1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 35**

<b>Pasal</b>	<b>Tipe kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkrakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	20
Pasal 154 KUHP dan juncto pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 225(KUHP)	Tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1
Pasal 23 dan 138 (KUHP)	Percobaan pembunuhan biasa	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,  
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Pasal 252 1(a&e) (KUHP)	Penipuan berat	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 316 (KUHP)	Penyelundupan	3
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
<b>Total</b>		<b>35</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 14

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	8
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	2
Mengesahkan penarikan kasus (Pasal 262 KUHP)	2
Hukuman Peringatan (pasal 82 KUHP)	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 12

Alasan Penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	9
Korban tidak hadir	1
Terdakwa tidak hadir	2
<b>Total</b>	<b>12</b>

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP :9

### B. Deskripsi Putusan kasus yang dipantau oleh JSMP

#### 1. Penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0052/16.BBMLV  
 Komposisi Pengadilan : Kolektif  
 Hakim : Argentino Luisa Nunes, Alvaro Maria Freitas dan Samuel da Costa Pacheco  
 JPU Penuntut Umum (JPU) : Ricardo Leite Godinho  
 Pembela : Fernando da Costa (Pegacara Pribadi)  
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrit Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa OdS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2016, terdakwa menarik rambut korban dan menendang sekali di punggung korban dan menyebabkan sakit. Sebelum kasus ini terjadi, korban meminta kepada terdakwa untuk tidak keluar dari rumah karena anak mereka sedang sakit. Namun terdakwa tetap pergi ke Pasar Maliana. Ketika terdakwa kembali ke rumah dan baru mau pergi menimba air, korban bertanya kepada terdakwa bahwa setiap hari pergi ke pasar untuk apa?"

Terdakwa menjawab korban bahwa ia pergi menemui istri pertamanya di pasar, di mana istri pertamanya bekerja di Restoran, keluar jam 19.00 malam dan mereka berdua masih harus pergi membuang kotoran ikan di selokan." Selain itu, terdakwa terus mencaci-maki korban bahwa "kamu orang miskin, orang susah, keluarga kamu pun tidak baik dengan saya, saya selalu melayani adat kamu, saya yang memberikan makan kamu selama dalam lima tahun, paman kamu tidak kasih makan, saya yang mencari uang dan memberikan makan kepada anak kamu".

Setelah berselang waktu dua hari, pada tanggal 27 Maret 2017, sekitar pagi hari, terdakwa menyuruh korban memasak makanan babi namun korban menolak dan menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan "saya baru melahirkan dan belum sebulan, jangan menyuruh saya, karena cuaca dingin ini bisa berakibat pada susu bagi bayi". Terdakwa menyuruh lagi korban memasak air namun korban tidak mau karena masih gelap.

Terdakwa menendang empat kali pada punggung, memukul sekali pada telinga bagian kanan dan memukul sekali pada mulut korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak pada telinga dan mulut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa pergi hidup bersama lagi dengan istri pertamanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dari 2 sampai 6 tahun penjara, junto pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2017 bahwa ia tidak menarik rambut dan menendang punggung korban. Sementara itu terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang terjadi tanggal 27 Maret 2017. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Selanjutnya, terdakwa berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan anggota

keluarga termasuk korban meskipun pada saat ini terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan korban.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum terjadi kasus tersebut, (25 Maret 2018), istri pertama terdakwa menelpon korban dan mencaci-maki korban. Oleh karena itu korban menanyakan terdakwa untuk apa pergi ke pasar.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban sebanyak dua kali, oleh karena itu meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, namun JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan selama empat tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan hukum dari pasal 154 KUHP menjadi pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga karena mempertimbangkan tindakan tersebut terjadi karena korban yang lebih dulu memulai. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, pembela meminta untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan mempertimbangkan semua fakta berdasarkan keterangan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama tiga tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0062/15.ANANV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdA melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, sekitar pukul 06.00 pagi, terdakwa menendang sekali pada dada korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit dan bengkak di dada korban. JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama melawan anggota keluarganya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

## **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menendang sekali di dada korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit dan bengkak di dadanya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

## **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0087/17. BBMLV  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes

JPU : João Marques  
Pembela : Albano Maia (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrit Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MI melawan suaminya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2017, korban dengan perempuan lain (selingkuhan terdakwa) yang berinisial (BV) dengan motor dari Dili ke Maliana. Pada waktu itu, BV yang membawa motor karena korban dalam keadaan mabuk. Ketika sampai sampai di Maliana BV pergi menurunkan korban di rumahnya dan setelah 20 menit, terdakwa datang dari kebun dan bertengkar dengan BV karena mencurigai BV memiliki hubungan dengan suaminya. Korban mendengar terdakwa dan BV saling bertengkar, sehingga korban meminta terdakwa untuk diam karena nanti orang lain akan mendengarnya. Korban berusaha untuk meleraikan terdakwa dan BV namun terdakwa memukul dahi korban dengan bagian pisau yang tidak tajam dan menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai Penganiayaan biasa junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah bercerai dengan terdakwa.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara namun ditangguhkan dua tahun. Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengavaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum

terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditangguhkan tiga tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

#### **4. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0018/17.CVSLL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes  
Benjamin Barros  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Francisco Caetano Martins  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 19 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penggelapan yang melibatkan terdakwa Abel Caetano Loe melawan negara Timor-Leste, di Distrik Covalima.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2017, terdakwa membeli bensin sebanyak 10 jerigen seharga US\$350.00 di daerah perbatasan Indonesia dan setiap jerigen berisi 35 liter. Terdakwa menyelundupkannya ke Timor-Leste melalui Betun. Ketika terdakwa sedang membawanya, anggota UPF yang sedang berpatroli di wilayah tersebut melihat mereka dan menangkap terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman dari 2 tahun sampai 6 tahun penjara atau denda.

#### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa benar ia membawa masuk bensin secara ilegal. Terdakwa juga menerangkan bahwa bensin tersebut ia beli dari orang Indonesia di wilayah Timor-Leste bukan di wilayah Indonesia.

#### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun. Sementara itu mengenai bahan bakar yang disita, JPU meminta untuk menyerahkannya kepada Negara sebagai bentuk pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan terdakwa membeli bensin di wilayah Indonesia.

Terdakwa mengakui semua fakta yang ada, terdakwa juga menyesali perbuatannya, baru pertama kali datang ke Pengadilan. Selain itu, meminta kepada Pengadilan untuk mengembalikan uang bensin sebanyak US\$350.00 kepada terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan fakta-fakat dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 0.50 setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

Sementara itu mengenai bensin yang diselundupkan oleh terdakwa ke Timor-Leste, pengadilan memutuskan bensin tersebut akan diserahkan kepada negara termasuk tidak mengembalikan uang terdakwa.

### **5. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur**

No. Perkara	: 0006 /17.ANMBS
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Nasson Sarmento, Samuel da Costa Pacheco dan Florensia Freitas
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 7 tahun

Pada tanggal 19 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa BdC melawan korban selaku tetangga yang masih berumur 13 tahun, di Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 April 2017 pagi, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melepaskan pakaian korban. Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, memegang kedua susu korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Pada waktu yang sama, seorang tetangga (AdR), yang hendak memberi makanan babinya dan melewati samping rumah dan ketika sedang berjalan melewati kamar korban di luar, AdS mendengar bunyi kaleng sehingga AdS masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa baru memakai celana dan melarikan diri dari tempat kejadian tersebut.



JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman dari 5 sampai 20 tahun.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar korban namun tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya memegang susu korban dan hanya menggosok alat kelamin ke vagina korban dan AdS melihatnya setelah ia baru memakai lagi celananya. Sementara itu pengadilan memanggil korban untuk didengar keterangannya namun korban bisu (tidak bias bicara) sehingga Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 11 tahun penjara.

Di pihak lain, Pembela berpendapat bahwa terdakwa tidak sempat melakukan hubungan seksual namun hanya menggosoknya alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) korban, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan pegakuan terdakwa selama dalam proses persidangan pertama.

Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa menghentikan tindakan seksual atau niat untuk melakukan hubungan seksual atau tidak sempat melakukan hubungan seksual hingga ejakulasi karena AdS masuk ke dalam kamarnya dan menemukan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik celananya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama, telah menyesali perbuatannya dan masih berumur muda (umur 20 tahun ) masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa tujuh tahun penjara.

## **6. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan**

No. Perkara	: 0205/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Napoleão da Silva Soares
Pembela	: Fernando da Costa (pengacara pribadi)

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 20 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan atas sebuah tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa GdS melawan anak dan istrinya, di Distrik Manufahi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, korban menanyakan kepada terdakwa mengenai terdakwa yang telah menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah itu mereka saling bertengkar dan terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah. Sejak terdakwa ke luar dari rumah, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya yang masih kecil.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan penafkahan kepada anak-anaknya. Terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia memberikan penafkahan kepada anak-anaknya sebesar US\$120.00 setiap bulan. Korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta membebaskan pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak dan membebaskan terdakwa.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan kesediaannya terdakwa untuk mematuhi kewajiban penafkahan kepada anak-anaknya dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0040/18.PDSUA  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Fernando da Costa (Pengacara pribadi)

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IMB melawan suaminya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan kiri korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit pada pipinya. Kasus ini terjadi ketika korban pergi menemui keluarga terdakwa untuk menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan kultur/adat-istiadat karena sebelumnya terdakwa memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan bahwa terdakwa memang menamparnya.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan karena menimbang bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa tersebut bersalah berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman tiga bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

## **8. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0037/16.BBLMV

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmiento dan Samuel da

	Costa Pacheco
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Alvano Maia (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 20 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penyelundupan yang melibatkan terdakwa Ricardo Freitas dan Julio da Silva melawan negara Timor-Leste, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Agapito Noronha sebagai Komandan UPF bersama dengan dua orang anggotanya yang bernama Basilio Moniz dan Acácio Andreas, melakukan patroli jalan kaki dari Pos UPF Nunura-Maliana. Ketika sampai di jembatan Nunura, anggota UPF tersebut memutuskan untuk berjalan melalui sungai di wilayah Aikakeu-laran. Di wilayah tersebut, anggota UPF melihat sebuah motor dengan plat Indonesia bermerek Honda Supra bernomor Plat Indonesia X125 sedang diparkir sembunyi di bawah pohon.

Ketika melihat motor tersebut, komandan Agapito memanggil pemilik motor tersebut namun tidak ada yang menjawab. Sehingga komandan bersama dengan dua orang anggota lainnya menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian kedua orang terdakwa muncul. Komandan Agapito menanyakan kedua orang terdakwa mengenai motor tersebut dan terdakwa Julio menjawab bahwa motor tersebut dibeli di Kupang, Indonesia dan dibawa masuk secara ilegal melalui Atambua. Setelah itu anggota UPF langsung menyita dan membawa para terdakwa untuk diinvestigasi dan hasil investigasi menunjukkan bahwa para terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin kegiatan import.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman dari 2 tahun sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Para terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga untuk mencegah para terdakwa mengulangi tindakan pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dua tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya selama dua

tahun. JPU juga meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan sebuah surat perintah yang memerintahkan terdakwa agar dapat membayar pajak di Bea Cukai.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan penangguhan yang layak bagi para terdakwa. Selain itu, Pembela juga setuju dengan permohonan JPU untuk membayar pajak pada bea cukai agar para terdakwa dapat mengambil kembali motornya untuk digunakan bukan untuk dijual.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tidak pidana sesuai fakta yang tertera dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum para terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan tiga tahun termasuk menghukum terdakwa membayar pajak impor motor kepada negara melalui Bea Cukai. Pengadilan juga memutuskan untuk mengembalikan motor tersebut kepada terdakwa jika terdakwa telah membayar pajak tersebut. Selain itu, Pengadilan menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

## **9. Tindak pidana penipuan berat**

No. Perkara : 0097/17.PDSUA  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Florensia Freitas dan  
Nasson Sarmento  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditanggguhkan 3 tahun

Pada tanggal 21 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap krime penipuan berat yang melibatkan terdakwa Filomeno Moniz melawan korban Domingas Amaral, di Distrik Covalima.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, mengangkut buah kemiri sebanyak dua ton atau sebanyak 2000 kilogram di gudang korban tanpa sepengetahuan korban.

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017, terdakwa membawa buah kemiri tersebut ke Dili dan menjualnya dengan harga US\$0.80 per/kilo dengan total uang hasil jualan sebesar US\$1,600.00. Terdakwa juga tetap tidak memberitahu kepada korban sebagai pemilik atas buah kemiri tersebut. Oleh karena itu korban meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang sebelumnya korban menyimpang bersama dengan terdakwa untuk menjalankan bisnis jual-beli buah kemiri berjumlah US\$1,300.00 termasuk uang bunga US\$53.40.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai penipuan berat alinea (a dan e) dengan ancaman hukuman 2 - 8 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa benar ia mengangkut kemiri tersebut tanpa sepengetahuan korban dan suami korban. Walaupun sebelumnya terdakwa menerangkan ke pengadilan bahwa ia telah menelepon suami korban dan suami korban menyetujui terdakwa membawa kemiri tersebut untuk dijual di Dili Terdakwa juga menerangkan bahwa ia bersedia mengembalikan uang korban selama kurung waktu enam bulan.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selain terdakwa tidak memberikatahukan pihaknya, terdakwa juga tidak memberitahukan suami korban. Korban melanjutkan bahwa sebelumnya korban dan terdakwa membuat perjanjian untuk menyimpang uang bersama untuk melakukan bisnis jual-beli kemiri dan masing-masing orang menyediakan US\$1,300.00. Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk melakukan bisnis dan mereka akan membagi bunga dari bisnis tersebut.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berat sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan selama tiga tahun. Selain itu JPU juga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa mengembalikan uang korban.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang layak bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berat berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun. Pengadilan juga memeritahkan agar mengembalikan uang korban kepada korban sendiri termasuk bunganya dengan jumlah uang sebesar US\$1,450.00. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

## **10. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 0001/17.BBBGD

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Nasson Sarmiento dan

Florensia Freitas  
JPU : João Marques  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesarUS\$180.00

Pada tanggal 21 September 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang melibatkan terdakwa Domingos Ati Sury Gomes melawan negara Timor-Leste, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, tim patroli UPF–Nubadak melakukan patroli di wilayah Manuhain pada bagian pantai. Pada saat patroli tersebut, tim UPF menemukan terdakwa mengangkut minyak tanah lima liter sebanyak 18 jerigen dan 20 liter berjumlah 44 jerigen. Tim UPF langsung melakukan penahanan atas barang tersebut dan membawa para terdakwa untuk dilakukan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga sebesar US\$ 0.50 melalui orang asing dan ditemukan bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin kegiatan ekspor-impor.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman dari 2 tahun sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya dan menerangkan bahwa ia membeli bahan bakar tersebut di wilayah Timor karena orang Indonesia yang membawa masuk ke wilayah Timor Leste.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan dan untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditanggihkan empat tahun. Sementara itu untuk minyak tanah yang telah disita oleh UPF dapat diberikan kepada negara.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat atas kasus tindak pidana penggelapan/penyelundupan karena membeli minyak tanah tersebut di wilayah Timor-Leste.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membawa masuk minyak tanah ke Timor-Leste secara ilegal. Oleh karena itu, pengadilan menghukum

terdakwa dengan denda sebesar US\$180.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$2.00 setiap hari selama 90 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara 60 hari sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa. Selain itu, objek minyak tanah disita, Pengadilan memutuskan untuk menyerahkan kepada negara Timor-Leste.

### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0008/17.ANANV  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Alvaro Maria Freitas  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Fernando da Costa (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 26 September 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdR melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, terdakwa memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban. Terdakwa juga melempri korban dengan buah apokat yang mengenai punggung korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada tubuh korban. Sebelum kejadian kasus ini, korban menanyakan kepada terdakwa mengenai informasi yang korban dengar dari tetangga (VB) bahwa terdakwa telah menikahi perempuan lain lagi. Oleh karena itu, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terjadilah kekerasan melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak memukul korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah berdamai dan terdakwa merupakan penanggungjawab satu-satunya yang mencari nafkah dalam keluarga.



## **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun karena membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU mempertimbangkan hukuman tersebut merupakan sebuah cara untuk mencegah terdakwa melakukan kekerasan lagi di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun karena mempertimbangkan pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban bertengkar mengenai informasi yang berhubungan dengan terdakwa yang menikahi lagi perempuan lain. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban termasuk melempari korban dengan buah apokat dan mengenai punggung korban. Pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatannya mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada tubuh dan punggung. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

## **12. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 0010/17.ANANV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Octavio Manuel da Costa (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 26 September 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Manuel de Araujo melawan bapaknya, Luis de Araujo, di Distrik Ainaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, terdakwa membacok korban dengan sebuah parang namun tidak mengenainya dan terdakwa kemudian membacok lagi pintu. Terdakwa berteriak, mencaci maki dengan mengatakan anjing dan mengancam korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan membunuh korban dan memotong alat kelamin terdakwa. Setelah berbicara demikian, terdakwa berlari keluar dan melempar rumah dengan batu.

Sebelum terjadi kasus tersebut, terdakwa menyuruh adik laki-lakinya untuk mengambil nasi bagi terdakwa namun adiknya menolak. Terdakwa marah dan hendak memukul adiknya dan korban tidak puas dan memarahi kembali terdakwa. Terdakwa tidak menerimanya dan melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji kepada korban bahwa ia tidak akan mencaci-maki lagi, melempari rumah dan mengancam lagi korban di masa mendatang. Oleh karena itu, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0011/17.ANAMBS
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Octavio M. da Costa Amaral (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 September 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Lino Silva Benevides melawan korban Laurinda Tilman Goncalves, yang merupakan tetangga terdakwa, di Distrik Ainaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, terdakwa memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban dan mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada tubuhnya. Sebelum terjadi kasus tersebut, korban melihat kotoran kerbau di depan rumahnya sehingga korban mencaci-maki. Meskipun korban tidak menyebutkan nama terdakwa ketika korban mencaci-maki, namun terdakwa tidak puasa dan kemudian mendekati korban dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

## **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Karena kasus ini berkarakter semi publik sehingga sebelum memasuki pemeriksaan bukti, Pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban namun korban ingin melanjutkan proses tersebut.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memukul dan menendang banyak kali meskipun korban tidak menyebutkan nama namun waktu itu korban mencaci-maki dan menatap langsung pada mata terdakwa sehingga terdakwa merasa korban mencaci-makinya. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak puas karena bukan kerbaunya yang mengotori halaman depan rumah korban. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa memukul dan menendangnya banyak kali.

## **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggihkan tiga tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk meg hukum terdakwa dengan penangguhan hukuman namun kurang dari tuntutan JPU karena mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dan menendang banyak kali sehingga menyebabkan bengkak pada tubuh korban. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman 6 bulan penjara ditanggihkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

#### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0001/17. ANMBS  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Alvaro Maria Freitas  
JPU : Napoleão da Silva Soares  
Pembela : Fernando da Costa (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 8 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 September 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JCP melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juni 2018, terdakwa menampar banyak kali di pipi kanan dan menyebabkan bengkak pada pipi kanan korban. Sebelum kasus ini terjadi, korban memanggil terdakwa untuk menangkap babinya namun terdakwa pergi tidur sehingga mereka saling bertengkar dan terdakwa menampar korban.

Pada dua tahun yang lalu, pada tahun 2016, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan menendang sekali pada lengan korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak pada pipi dan sakit pada pinggan korban. Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa dan temannya kembali setelah memotong bambu dan menyuruh korban untuk membuat kopi agar mereka minum, namun korban menjawab bahwa masih memasak jagung. Dengan demikian terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu korban juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang dijelaskan dalam dakwaan.

## **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditangguhkan 5 tahun.

Sementara itu Pembela memintaa kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun enam bulan penjara ditangguhkan selama tiga tahun karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangann, pengadilan membuktikan semua fakta bahwa pada tanggal 02 Juni 2018, terdakwa menampar banyak kali pada pipi kanan korban dan menyebabkan bengkak karena bertengkar karena terdakwa menolak untuk menangkap babi.

Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelumnya pada tahun 2016, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menendang banyak kali pada pinggang yang menyebabkan sakit dan bengkak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman satu tahun delapan bulan penjara ditangguhkan tiga tahun.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)